



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 481 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGHENTIAN SEMENTARA

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI
DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA LOKAL (PKBL) PADA LOKASI
DI 2 (DUA) RUKUN WARGA (RW) PADA 2 (DUA) KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan Hasil Rapat Pimpinan Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 20 Juli 2020 tentang wilayah zona merah *Covid-19* di Kota Administrasi Jakarta Timur
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4259/-1.772.11 pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 hal Laporan Hasil Pemantauan (progres) Rukun Warga (RW) Rawan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan

10. Keputusan Gubernur Nomor 805 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/ Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA LOKAL (PKBL) PADA LOKASI DI 2 (DUA) RUKUN WARGA (RW) PADA 2 (DUA) KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Lokasi Penghentian Sementara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi dan Pemberlakuan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) Pada Lokasi Di 2 (dua) Rukun Warga (RW) Pada 2 (dua) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur selama Wilayah tersebut ditetapkan sebagai Zona Merah oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/ melakukan aktivitas di Wilayah Pemberlakuan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) wajib mematuhi ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan Pencegahan *Corona Virus Desaese 2019 (Covid-19)* berlaku dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020;

KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;

- j. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga;
- k. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal disampaikan secara berjenjang oleh Gugus Tugas RW melalui Lurah dan Camat kepada Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Kota; dan
- l. melaksanakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota;

- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan data RW Zona Merah sebagai hasil evaluasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tingkat Provinsi;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 462 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 481 Tahun 2020
Tanggal 4 Agustus 2020

DAFTAR LOKASI WILAYAH YANG DITETAPKAN PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
PADA MASA TRANSISI DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA
LOKAL (PKBL) PADA LOKASI DI 2 (DUA) RUKUN WARGA (RW) PADA 2 (DUA)
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KECAMATAN	KELURAHAN	NOMOR RW
Matraman	Kebon Manggis	03
Jatinegara	Kampung Melayu	07

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP 196605281998031003